



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, NIK: XXXXXXXXXX, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Pelayan Warung Makan, tempat kediaman di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut **“Penggugat”**;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2020, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Jpr, tanggal 10 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 November 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tanggal 19 November 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara Tergugat di Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Kemudian Penggugat pindah ke Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua hingga saat ini.
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak laki-laki yang bernama: ANAK, lahir pada tanggal 3 April 2016, dan kini anak tersebut berada di bawah asuhan Tergugat di Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat.
4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun bersama Tergugat selama kurang lebih 3 tahun lamanya, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - a.--Tergugat sering berhutang kepada tetangga tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - b.--Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak mencukupi, karena uang gaji Tergugat habis untuk melunasi hutang-hutang Tergugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juli 2019 disebabkan Penggugat menyarankan kepada Tergugat untuk mencari pinjaman agar bisa menutupi hutang Tergugat dan Penggugat yang ada di Kooprasi karena telah jatuh tempo, namun Tergugat tidak mau berusaha untuk melunasi hutang tersebut dan hanya berhadap pada orang tua Tergugat. Hal itu membuat Penggugat memilih untuk mencari nafkah di Kota Jayapura hingga saat ini.
6. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan September 2019 hingga saat ini.

Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat berada di Dusun Sukaharja, Kelurahan Petirhilir, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Penggugat berada di Jalan Baru Gang Mawar, Kelurahan Yobe, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua sejak bulan Oktober 2019 hingga saat ini.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Penggugat (**PENGGUGAT**) terhadap Tergugat (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan panggilan yang dilaksanakan oleh

Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ciamis, berdasarkan relaas panggilan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Jpr, tertanggal 3 September 2020, relaas mana telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan keseluruhan isinya gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, tertanggal 19 November 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, fotokopi mana telah dinazagelen Kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P), diparaf, serta diberi tanggal;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Distrik Senggi, kabupaten Keerom, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat;

Halaman 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah saudara Tergugat di Kecamatan Paregbeg, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, bahkan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa setahu saksi sekitar pertengahan tahun 2019, hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi ketidak harmonisan tersebut dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar terus-menerus akibat perbuatan Tergugat yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat pula berhutang di koperasi namun selama ini yang mengangsur hutang tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, selain itu Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, akibat dari permasalahan tersebut hingga menyebabkan keduanya bertengkar terus menerus akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah saudara Tergugat sekitar bulan Oktober 2019 dan sebulan kemudian Penggugat berangkat ke Kota Jayapura untuk mencari nafkah;
- Bahwa setahu saksi, sejak Penggugat di Kota Jayapura, Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, antara keduanya pun sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa akibat dari kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak kepergian Penggugat pada bulan November 2019, yang mana Penggugat saat ini tinggal di Distrik Abepura, Kota Jayapura, sedangkan Tergugat masih tinggal di Kabupaten Ciamis;

Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

2. SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Resepsionis Hotel, bertempat tinggal di Distrik Abepura, Kota Jayapura, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah saudara Tergugat di Kecamatan Paregbeg, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, bahkan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2019, hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar terus-menerus akibat perbuatan Tergugat yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat pula berhutang di koperasi namun selama ini yang mengangsur hutang tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa selain itu Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut hingga menyebabkan keduanya bertengkar terus menerus akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah saudara Tergugat sekitar bulan Oktober 2019 dan sebulan kemudian Penggugat berangkat ke Kota Jayapura untuk mencari nafkah;

Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, sejak Penggugat di Kota Jayapura, Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, antara keduanya pun sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa akibat dari kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak kepergian Penggugat pada bulan November 2019, yang mana Penggugat saat ini tinggal di Distrik Abepura, Kota Jayapura, sedangkan Tergugat masih tinggal di Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi pernah berupaya menyarankan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan tanggal 15 September 2020, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara resmi dan patut, sesuai ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2019;
2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang disebabkan perbuatan Tergugat yang sering hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Penggugat yang membayar hutang-hutang Tergugat dari hasil kerja Penggugat;
3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang, bahkan antar keduanya sudah tidak saling peduli satu sama lain;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.

Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya akan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 November 2015, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 342/13/XI/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, tertanggal 19 November 2019, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terdapat kesesuaian yang mana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sekitar pertengahan tahun 2019 dikarenakan perbuatan Tergugat yang sering berhutang hingga menyebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar, akibatnya keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang, dan selama pisah antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2019, hal mana diketahui saksi-saksi Penggugat yang merupakan anak kandung Penggugat dan teman Penggugat, yang mana kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus disebabkan perbuatan Tergugat yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat hingga Penggugatlah yang membayar hutang-hutang Tergugat tersebut;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan sudah tidak pernah mengirimkan nafkah lahir kepada Penggugat lagi;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat telah berupaya menasihati dan Menyarankan Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 November 2015 M, sesuai yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, tertanggal 19 November 2019, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, telah ternyata keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 hingga sekarang tanpa saling peduli satu sama lain;
- Bahwa para saksi Penggugat maupun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar lagi dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

يطلقها القاضي طلقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

kemudian dalil-dalil syar'i tersebut dijadikan dasar oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan ketidakharmisan dalam rumah tangganya yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Juli 2019 hingga puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2019 hingga menyebabkan keduanya pun telah pisah tempat tinggal sampai sekarang yang hingga kini dihitung telah

Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan selama 3 bulan, dan antara keduanya pun sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain lagi, oleh karenanya hal itu sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat telah dapat memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000.00,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1442 *Hijriyah*, oleh kami H. Anwar Rahakbauw, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Torano, S. HI, dan Nur Muhammad Huri, S. HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Pipit Rospitawati, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

H. Anwar Rahakbauw, S.H, M.H

Hakim Anggota II,

Nur Muhammad Huri, S. HI

Panitera Pengganti,

Pipit Rospitawati, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	600.000.00,-
4. PNPB Panggilan I	:	Rp	20.000.00,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
Jumlah	:	Rp	716.000.00,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)